



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herio Anggara Sitompul
2. Tempat lahir : Kota Galuh
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Hakim sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 8 April 2019, Nomor 139/Pid.B/2019/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 8 April 2019, Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIO ANGGARA SITOMPUL** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIO ANGGARA SITOMPUL** dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk Wdi Tesi, dikembalikan kepada saksi korban Lasmawani ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih, dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HERIO ANGGARA SITOMPUL** bersama-sama dengan RENI alias Penger (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya Penggalangan Dusun VI Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Ramban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika itu Terdakwa bersama dengan RENDI alias PENGGER (belum tertangkap/DPO) berangkat dari rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Simpang PLN Kotamadya Tebing Tinggi dengan tujuan pulang ke Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih dimana yang mengemudikan Sepeda Motor adalah RENDI alias PENGGER sedangkan Terdakwa dibonceng, kemudian ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan RENDI alias PENGGER melihat saksi LASMAWANI membawa 1 (satu) unit Handphone yang diletakkan dikantung luar sebelah kanan tas ransel warna biru yang disandangnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter plat nomor polisi tidak tahu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan RENDI alias PENGGER berniat untuk mengambil handphone tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan RENDI alias PENGGER sama-sama saling menyetujui untuk mengambil handphone milik saksi LASMAWANI tersebut yang diletakkan di kantung luar sebelah kanan Tas Ransel warna biru karena sama-sama tidak punya uang serta Terdakwa punya hutang kepada orang, selanjutnya Terdakwa dan RENDI alias PENGGER mengikuti Sepeda Motor Yamaha Jupiter yang dikendrai saksi LASMAWANI tersebut dan pada saat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai lewat jalan tol arah Medan RENDI alias PENGGER memepetkan Sepeda Motor yang dikemudikannya dari arah belakang sebelah kanan Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut hingga Sepeda Motornya mendekat ke Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut selanjutnya RENDI alias PENGGER mengambil dengan menarik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver dari kantung luar sebelah kanan Tas Ransel warna biru yang disandang saksi LASMAWANI, setelah 1 (satu) unit Handphone tersebut berhasil diambil lalu RENDI alias PENGGER menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa memegang Handphone tersebut terlihat oleh saksi LASMAWANI, selanjutnya saksi LASMAWANI mengejar Terdakwa dan RENDI alias PENGGER sambil berteriak dengan mengatakan "Maling... Maling...Maling", lalu Terdakwa dan RENDI alias PENGGER langsung melarikan diri dimana RENDI alias PENGGER dengan kecepatan tinggi mengemudikan Sepeda Motor, dan pada saat Terdakwa dan RENDI alias PENGGER dikejar oleh saksi LASMAWANI tidak ada menghalang-halangi

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LASMAWANI, dan di Depan Pajak Sei Rampah Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan RENDI alias PENGGER serta Sepeda Motor yang dikendarai terjatuh karena menabrak Sepeda Motor lain yang beradai di depan, dan pada saat terjatuh Terdakwa mencampakkan 1 (satu) unit Handphone tersebut, lalu saksi LASMAWANI kembali berteriak "Maling... Maling... Maling.." dan pada saat itu warga sekitar sudah ramai lalu RENDI alias PENGGER mengatakan kepada saksi LASMAWANI "Bayar Hutang Kau..." yang menurut Terdakwa untuk mengelabui warga namun saksi LASMAWANI kembali mengatakan kepada Terdakwa dan RENDI alais PENGGER "Maling... Maling... Maling.." sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan RENDI alias PENGGER berhasil melarikan diri dengan berlari, selanjutnya beberapa orang warga sekitar memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa berikot Sepeda Motor yang dikendarai diserahkan oleh beberapa orang warga ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi LASMAWANI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lasmawani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 14.50 Wib saksi berangkat dari tempat kostnya tepatnya Dusun V Pringgana Desa Pon Kec. Sei Bampan Kab. Serdang Bedagai bersama dengan temannya bernama Josli Ananda Pratama dengan mengendarai Sepeda Motor masing-masing hendak menuju Ke Bedage dimana Josli Ananda Pratama berada di depan sedangkan saksi berada dibelakang ;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib ketika melintas di Simpang Penggalangan Dusun VI Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab.

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai tiba-tiba 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki dengan berboncengan melewati saksi dari sebelah kanan selanjutnya yang dibonceng menoleh kebelakang sambil senyum melihat saksi, selanjutnya saksi langsung merabah isi kantung sebelah kanan tas ransel warna biru yang disandang saksi ternyata 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver sudah tidak ada lagi di dalam kantung tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit Handphone milik saksi tersebut sudah dipegang oleh yang dibonceng tersebut dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa selanjutnya secara spontan saksi berteriak "*Maling... Maling... Maling..*" sambil mengejar Terdakwa selanjutnya kedua Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motornya dan di Depan Pajak Sei Rampah Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kedua Terdakwa terjatuh bersama dengan Sepeda Motor yang dikendarainya karena menabrak kendaraan lain yang berada didepannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali berteriak "*Maling... Maling... Maling...*" sehingga 1 (satu) orang Terdakwa yang mengambil Handphone atau yang dibonceng berhasil ditangkap oleh beberapa orang warga setempat serta 1 (satu) unit Handphone milik saksi tersebut berhasil diamankan sedangkan 1 (satu) orang lagi yang mengemudikan Sepeda Motor berhasil melarikan diri dan selanjutnya beberapa orang warga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa yang berhasil ditangkap tersebut ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) orang Terdakwa yang berhasil ditangkap dibawa ke Polsek Firdaus dan setelah di Polsek Firdaus Terdakwa yang berhasil ditangkap mengaku bernama Herio Anggara Sitompul dan temannya yang berhasil melarikan diri diketahui bernama Rendi Als Penger ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin untuk diambil 1 (satu) unit Handphone miliknya tersebut kepada Terdakwa dan Rendi Als Penger ataupun kepada orang lain ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sehingga saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver sehingga mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah)

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Josli Ananda Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 14.50 Wib saksi bersama dengan saksi korban Lasmawani berangkat dari tempat kost saksi korban Lasmawani tepatnya Dusun V Pringgana Desa Pon Kec. Sei Ramban Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai Sepeda Motor masing - masing hendak menuju Ke Bedage dimana saksi berada di depan sedangkan saksi korban Lasmawani berada dibelakang yang jarak Sepeda Motor sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib ketika melintas di Simpang Penggalangan Dusun VI Desa Sei Ramban Kec. Sei Ramban Kab. Serdang Bedagai saksi mendengar saksi korban berteriak "Maling... Maling... Maling..." lalu saksi korban Lasmawani menunjuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang dikendarai 2 (dua) orang laki - laki dengan berboncengan yang melewati saksi dari sebelah kanan dan mengetahui dari saksi korban Lasmawani bahwa yang diambil 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Handphone milik saksi korban Lasmawani ;
- Bahwa selanjutnya kedua Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motornya lalu saksi korban Lasmawani melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu saksi pun ikut mengejar dimana saksi korban Lasmawani sudah berada di depan saksi ketika melakukan pengejaran dan di Depan Pajak Sei Ramban Desa Sei Ramban Kec. Sei Ramban Kab. Serdang Bedagai saksi melihat Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) orang Terdakwa yang dibonceng berhasil ditangkap oleh beberapa warga sekitar yang pada saat itu 1 (satu) orang Terdakwa yang berhasil ditangkap tersebut dipukuli oleh warga sekitar serta 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban Lasmawani tersebut berhasil ditemukan sedangkan 1 (satu) orang lagi yang mengemudikan Sepeda Motor berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) orang Terdakwa yang berhasil ditangkap dibawa ke Polsek Firdaus dan setelah di Polsek Firdaus Terdakwa yang

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap mengaku bernama Herio Anggara Sitompul dan temannya yang berhasil melarikan diri diketahui bernama Rendi Als Penger;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ridho Perdana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib ketika itu saksi sedang berada di Simpang Rempah Desa Sei Rempah Kec. Sei Rempah Kab. Serdang Bedagai melihat beberapa orang warga membawa 1 (satu) orang laki-laki dengan berjalan kaki dari pajak Sei Rempah Kec. Sei Rempah Kab. Serdang Bedagai menuju Depan Mesjid Taqwa Desa Sei Rempah Kec. Sei Rempah Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke depan Mesjid Taqwa tersebut dan mengetahui bahwa 1 (satu) orang laki - laki dimaksud adalah Terdakwa pencurian Handphone dan melihat wajahnya sudah luka-luka karena sebelumnya dipukuli oleh warga ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Koramil mengamankan laki-laki dimaksud untuk menghindari amukan massa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Koramil serta beberapa orang warga sekitar membawa 1 (satu) orang laki-laki dimaksud ke Polsek Firdaus ;
- Bahwa setelah berada di Polsek Firdaus laki-laki yang diamankan tersebut yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone dimaksud mengaku bernama Herio Anggara Sitompul dan hanya mengakui melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone tersebut bersama dengan 1 (satu) orang temannya bernama Rendi Alias Penger yang berhasil melarikan diri, dan mengetahui 1 (satu) unit Handphone yang dicuri Terdakwa adalah Merk Oppo A39 warna silver dan korban atau pemiliknya bernama Lasmawani serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone dimaksud;

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Soefiyanto SP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib ketika itu saksi sedang berada di Depan Toko Pakaian Mode Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai mendengar suara perempuan yang meneriaki "Maling... Rampok... Maling.... Rampok..." dan melihat seorang perempuan yang sambil berteriak tersebut mengendarai Sepeda Motor Jupiter mengejar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dikendarai oleh 2 (dua) orang laki - laki berboncengan yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dimana 1 (satu) orang laki - laki yang dibonceng memegang 1 (satu) unit Handphone dan mengatakan kepada perempuan yang mengejar tersebut sambil berteriak "Bayar Hutang Kau.. Bayar Hutang Kau...".
- Bahwa selanjutnya didepan pajak Sei Rampah Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Toko Pakaian Mode melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang dikendari oleh 2 (dua) orang berboncengan tersebut terjatuh karena menabrak kendaraan lain yang berada di depannya dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut juga terjatuh, dan pada saat itu beberapa orang warga sekitar sudah ramai dimana kedua orang laki-laki tersebut telah dikerumuni oleh beberapa orang warga lalu saya pun langsung mendatangnya ;
- Bahwa selanjutnya perempuan tersebut kembali meneriaki ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang meneriaki "Maling... Rampok... Maling... Rampok..." namun 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng tersebut mengatakan kepada perempuan tersebut "Bayar Hutang Kau Dulu..." sambil ianya memegang 1 (satu) unit Handphone lalu perempuan tersebut mengatakan kepada laki-laki tersebut "Itu HP Ku(Maksudnya 1 (satu) unit Handphone yang dipegang laki-laki tersebut.." selanjutnya saksi bersama dengan beberapa orang warga langsung mengamankan atau menangkap kedua orang laki-laki tersebut dengan mengerumuninya dimana saksi dan beberapa orang warga mengamankan 1 (satu) orang

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang mengemudikan Sepeda Motor selanjutnya salah satu warga memanggil saksi sambil mengatakan kepada saksi "Ini Handphonenya..." lalu saksi mendatangi warga tersebut dan meninggalkan laki-laki yang sudah dikerumuni tersebut lalu saksi menerima Handphone tersebut selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit Handphone tersebut kepada perempuan tersebut dan mengetahui 1 (satu) orang laki-laki yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut berhasil melarikan sedangkan 1 (satu) orang lagi masih diamankan ;

- Bahwa selanjutnya beberapa orang warga sekitar membawa 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang berhasil diamankan tersebut ke Kantor Polsek Firdaus dan setelah berada di Polsek Firdaus laki-laki yang berhasil diamankan tersebut yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone dimaksud mengaku bernama Herio Anggara Sitompul dan hanya mengakui melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone tersebut bersama dengan 1 (satu) orang temannya bernama Rendi Alias Penger yang berhasil melarikan diri, dan mengetahui 1 (satu) unit Handphone yang dicuri Terdakwa adalah Merk Oppo A39 warna silver dan seorang perempuan sebagai korban atau pemiliknya bernama Lasmawani serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone dimaksud;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika itu Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger berangkat dari rumah bapak kandungnya yang terletak di Simpang PLN Kotamadya Tebing Tinggi dengan tujuan pulang ke Dusun I Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih dimana yang mengemudikan Sepeda Motor adalah Rendi Alias Penger sedangkan Terdakwa dibonceng ;

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai Terdakwa melihat seorang perempuan membawa 1 (satu) unit Handphone yang diletakkan di kantung luar sebelah kanan tas ransel warna biru yang disandangnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter plat nomor polisi tidak tahu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger berniat untuk mencuri handphone tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger sama-sama saling menyetujui untuk mencuri handphone tersebut yang diletakkan di kantung luar sebelah kanan Tas Ransel warna biru karena sama-sama tidak punya uang serta Terdakwa punya hutang kepada orang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rendi Alias Penger mengikuti Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut dan pada saat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai lewat jalan tol arah Medan Rendi Alias Penger memepetkan Sepeda Motor yang dikemudikannya dari arah belakang sebelah kanan Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut hingga Sepeda Motornya mendekat ke Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut selanjutnya Rendi Alias Penger mengambil dengan menarik 1 (satu) unit Handphone dari kantung luar sebelah kanan Tas Ransel warna biru yang disandang perempuan tersebut ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Handphone tersebut berhasil diambil lalu Rendi Alias Penger menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa memegang Handphone tersebut terlihat oleh perempuan atau korban tersebut selanjutnya korban mengejar kami sambil berteriak dengan mengatakan "Maling... Maling...Maling", lalu kami langsung melarikan diri dimana Rendi Alias Penger dengan kecepatan tinggi mengemudikan Sepeda Motor, dan pada saat kami dikejar oleh korban tidak ada menghalang - halangi korban, dan di Depan Pajak Sei Rampah Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Terdakwa dan Rendi Alias Penger serta Sepeda Motor yang dikendarai terjatuh karena menabrak Sepeda Motor lain yang beradai di depan kami, dan pada saat terjatuh Terdakwa mencampakkan 1 (satu) unit Handphone tersebut, lalu korban kembali berteriak "Maling... Maling... Maling.." dan pada saat itu warga sekitar sudah ramai lalu Rendi Alias Penger mengatakan kepada korban "Bayar Hutang Kau..." yang menurut Terdakwa untuk mengelabui warga namun korban tersebut kembali mengatakan kepada kami "Maling... Maling... Maling.."

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan Rendi Alias Penger berhasil melarikan diri dengan berlari ;

- Bahwa benar selanjutnya beberapa orang warga sekitar memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa berikut Sepeda Motor yang dikendarai diserahkan oleh beberapa orang warga ke Polsek Firdaus, dan setelah berada di Polsek Firdaus mengetahui 1 (satu) unit Handphone yang diambil Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger adalah Merk Oppo A39 warna silver ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger mengambil 1 (satu) unit Handphone dimaksud adalah untuk memiliki 1 (satu) unit Handphone dimaksud dan selanjutnya dijual kepada orang lain dan uangnya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk Wdi Tesi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika itu Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger (belum tertangkap/dpo) berangkat dari rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Simpang PLN Kotamadya Tebing Tinggi dengan tujuan pulang ke Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih dimana yang mengemudikan Sepeda Motor adalah Rendi Alias Penger sedangkan Terdakwa dibonceng, kemudian ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan Rendi Alias Penger melihat saksi Lasmawani membawa 1 (satu) unit Handphone yang diletakkan dikantung luar sebelah kanan tas ransel warna biru yang disandangnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter plat nomor polisi tidak tahu;

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger berniat untuk mengambil handphone tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger sama-sama saling menyetujui untuk mengambil handphone milik saksi Lasmawani tersebut yang diletakkan di kantung luar sebelah kanan Tas Ransel warna biru karena sama-sama tidak punya uang serta Terdakwa punya hutang kepada orang, selanjutnya Terdakwa dan Rendi Alias Penger mengikuti Sepeda Motor Yamaha Jupiter yang dikendrai saksi Lasmawani tersebut dan pada saat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai lewat jalan tol arah Medan Rendi Alias Penger memepetkan Sepeda Motor yang dikemudikannya dari arah belakang sebelah kanan Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut hingga Sepeda Motornya mendekat ke Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut selanjutnya Rendi Alias Penger mengambil dengan menarik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver dari kantung luar sebelah kanan Tas Ransel warna biru yang disandang saksi Lasmawani;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Handphone tersebut berhasil diambil lalu Rendi Alias Penger menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa memegang Handphone tersebut terlihat oleh saksi Lasmawani, selanjutnya saksi Lasmawani mengejar Terdakwa dan Rendi Alias Penger sambil berteriak dengan mengatakan “Maling... Maling... Maling”, lalu Terdakwa dan Rendi Alias Penger langsung melarikan diri dimana Rendi Alias Penger dengan kecepatan tinggi mengemudikan Sepeda Motor, dan pada saat Terdakwa dan Rendi Alias Penger dikejar oleh saksi Lasmawani tidak ada menghalang-halangi saksi Lasmawani, dan di depan Pajak Sei Rampah Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan Rendi Alias Penger serta Sepeda Motor yang dikendarai terjatuh karena menabrak Sepeda Motor lain yang berada di depan, dan pada saat terjatuh Terdakwa mencampakkan 1 (satu) unit Handphone tersebut, lalu saksi Lasmawani kembali berteriak “Maling... Maling... Maling..” dan pada saat itu warga sekitar sudah ramai lalu Rendi Alias Penger mengatakan kepada saksi Lasmawani “Bayar Hutang Kau...” yang menurut Terdakwa untuk mengelabui warga namun saksi Lasmawani kembali mengatakan kepada Terdakwa dan Rendi Alais Penger “Maling... Maling... Maling..” sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan Rendi Alias Penger berhasil melarikan diri dengan berlari, selanjutnya beberapa orang warga sekitar memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Sepeda Motor yang dikendarai diserahkan oleh beberapa orang warga ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lasmawani menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan tunggal, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HERIO ANGGARA SITOMPUL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika itu Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger (belum tertangkap/dpo) berangkat dari rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Simpang PLN Kotamadya Tebing Tinggi dengan tujuan pulang ke Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih dimana yang mengemudikan Sepeda Motor adalah Rendi Alias Penger sedangkan Terdakwa dibonceng, kemudian ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan Rendi Alias Penger melihat saksi Lasmawani membawa 1 (satu) unit Handphone yang diletakkan dikantung luar sebelah kanan tas ransel warna biru yang disandangnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter plat nomor polisi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger berniat untuk mengambil handphone tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger sama-sama saling menyetujui untuk mengambil handphone milik saksi Lasmawani tersebut yang diletakkan di kantung luar sebelah kanan Tas Ransel warna biru karena sama-sama tidak punya uang serta Terdakwa punya hutang kepada orang, selanjutnya Terdakwa dan Rendi Alias Penger mengikuti Sepeda Motor Yamaha Jupiter yang dikendrail saksi Lasmawani tersebut dan pada saat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai lewat jalan tol arah Medan Rendi Alias Penger memepetkan Sepeda Motor yang dikemudikannya dari arah belakang sebelah kanan Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut hingga Sepeda Motornya mendekat ke Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut selanjutnya Rendi Alias Penger mengambil dengan menarik 1

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver dari kantung luar sebelah kanan Tas Ransel warna biru yang disandang saksi Lasmawani;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit Handphone tersebut berhasil diambil lalu Rendi Alias Penger menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa memegang Handphone tersebut terlihat oleh saksi Lasmawani, selanjutnya saksi Lasmawani mengejar Terdakwa dan Rendi Alias Penger sambil berteriak dengan mengatakan “*Maling... Maling... Maling*”, lalu Terdakwa dan Rendi Alias Penger langsung melarikan diri dimana Rendi Alias Penger dengan kecepatan tinggi mengemudikan Sepeda Motor, dan pada saat Terdakwa dan Rendi Alias Penger dikejar oleh saksi Lasmawani tidak ada menghalang-halangi saksi Lasmawani, dan di depan Pajak Sei Rampah Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan Rendi Alias Penger serta Sepeda Motor yang dikendarai terjatuh karena menabrak Sepeda Motor lain yang berada di depan, dan pada saat terjatuh Terdakwa mencampakkan 1 (satu) unit Handphone tersebut, lalu saksi Lasmawani kembali berteriak “*Maling... Maling... Maling..*” dan pada saat itu warga sekitar sudah ramai lalu Rendi Alias Penger mengatakan kepada saksi Lasmawani “*Bayar Hutang Kau...*” yang menurut Terdakwa untuk mengelabui warga namun saksi Lasmawani kembali mengatakan kepada Terdakwa dan Rendi Alias Penger “*Maling... Maling... Maling..*” sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan Rendi Alias Penger berhasil melarikan diri dengan berlari, selanjutnya beberapa orang warga sekitar memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa berikut Sepeda Motor yang dikendarai diserahkan oleh beberapa orang warga ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lasmawani menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.



oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk Wdi Tesi tersebut merupakan milik saksi korban Lasmawani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk Wdi Tesi tersebut, tanpa seizin saksi korban Lasmawani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika itu Terdakwa bersama dengan Rendi Alias Penger (belum tertangkap/dpo) dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih dimana yang mengemudikan Sepeda Motor adalah Rendi Alias Penger sedangkan Terdakwa dibonceng, kemudian ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan Rendi

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Penger melihat saksi Lasmawani membawa 1 (satu) unit Handphone yang diletakkan dikantung luar sebelah kanan tas ransel warna biru yang disandangnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter plat nomor polisi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rendi Alias Penger mengikuti Sepeda Motor Yamaha Jupiter yang dikendrai saksi Lasmawani tersebut dan pada saat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai lewat jalan tol arah Medan Rendi Alias Penger memepetkan Sepeda Motor yang dikemudikannya dari arah belakang sebelah kanan Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut hingga Sepeda Motornya mendekat ke Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut selanjutnya Rendi Alias Penger mengambil dengan menarik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver dari kantung luar sebelah kanan Tas Ransel warna biru yang disandang saksi Lasmawani;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit Handphone tersebut berhasil diambil lalu Rendi Alias Penger menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa memegang Handphone tersebut terlihat oleh saksi Lasmawani, selanjutnya saksi Lasmawani mengejar Terdakwa dan Rendi Alias Penger sambil berteriak dengan mengatakan “*Maling... Maling... Maling*”, lalu Terdakwa dan Rendi Alias Penger langsung melarikan diri dimana Rendi Alias Penger dengan kecepatan tinggi mengemudikan Sepeda Motor, dan pada saat Terdakwa dan Rendi Alias Penger dikejar oleh saksi Lasmawani tidak ada menghalang-halangi saksi Lasmawani, dan di depan Pajak Sei Rampah Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan Rendi Alias Penger serta Sepeda Motor yang dikendarai terjatuh karena menabrak Sepeda Motor lain yang beradai di depan, dan pada saat terjatuh Terdakwa mencampakkan 1 (satu) unit Handphone tersebut, lalu saksi Lasmawani kembali berteriak “*Maling... Maling... Maling..*” dan pada saat itu warga sekitar sudah ramai lalu Rendi Alias Penger mengatakan kepada saksi Lasmawani “*Bayar Hutang Kau...*” yang menurut Terdakwa untuk mengelabui warga namun saksi Lasmawani kembali mengatakan kepada Terdakwa dan Rendi Alias Penger “*Maling... Maling... Maling..*” sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan Rendi Alias Penger berhasil melarikan diri dengan berlari, selanjutnya beberapa orang warga sekitar memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa berikut Sepeda Motor yang dikendarai diserahkan oleh beberapa orang warga ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk Wdi Tesi, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Lasmawani sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Lasmawani;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herio Anggara Sitompul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A39 warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk Wdi Tesi;
dikembalikan kepada saksi korban Lasmawani ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4167 MT warna hitam les merah putih;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah,
serta dihadiri oleh Suriani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei
Rampah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Srh.